

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA RUPBASAN ATAS HILANGNYA BARANG BUKTI
DALAM KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.**



Diajukan Oleh:

GABE PANDAPOTAN SILALAH

NPM : 120511058
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA RUPBASAN ATAS HILANGNYA BARANG
BUKTI DALAM KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

GABE PANDAPOTAN SILALAH

NPM : 120511058
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Juni 2018

P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS.

Tanda tangan :.....

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA RUPBASAN ATAS HILANGNYA BARANG
BUKTI DALAM KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juli 2018

Tempat : Kampus I Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.HUM.

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.HUM.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are present, each followed by a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.HUM.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan
Untuk mereka yang tersayang dan tercinta :

Sang Jurus Selamatku Yesus Kristus,

Ayahandaku Pader Rumasingap dan Ibundaku Rusli br Sagala,

Kakakku Maria Magdalena, Eva Natalina, Jojo, Desi Berliana dan

Abangku Sahat Gomgom, Ojahan, Hotmaroloan Rumasingap.

Keluarga Besarku dan Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta



HALAMAN MOTTO

***Baiklah Orang Yang Bijak Mendengar Dan Menambah Ilmu
Dan Baiklah Orang yang Berpengertian Memperoleh
Bahan Pertimbangan***

(Amsal 1 : 5)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Kepala Rupbasan Terhadap Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pader Silalahi Rumasingap selaku ayah dan Rusli br Sagala ibu penulis yang senantiasa memberi dukungan baik moral maupun materil serta doa kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Maria Magdalena, Eva Natalina, Jojor Rumasingap, Desi Berliana, Dahlia br purba dan Sahat Gomgom, Ojahan, Hotmaroloan Selaku kakak dan abang yang tidak lelah dalam memberikan semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah.
3. P.Prasetyo Sidi Purnomo SH.MS. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan kesempatan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.

4. Bapak Kadar Rusmana, S.I.P, M.P.d selaku Kepala RUPBASAN Klas 1 Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber.
5. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada kami penulis, serta kepada semua pihak yang telah mebantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah



memberikan bantuan berupa doanya, sehingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Abang Edwar Denny Dwi Handoyo. SH. yang sudah memotivasi agar bergerak terus dalam mengerjakan Skripsi, dan Abang Leonardus Putra Karo-karo. SH. Yang selalu memberikan waktu dalam membantu mengerjakan Tugas akhir ini, kiranya Tuhan yang membalas kebaikan abang abang ku ini.
7. Terimakasih juga kepada Gibson Maroloan, Bobby, Diki, Agmal, Agung, Cosdinohartono, Aprilia Sihombing, Sry Wahyuni, Bintang Sarifa Sagala, Lamria br Tambunan, Jusmen Sitanggang, Goklas Samosir, Ignasisus Edo, Bisak, Sonya lui, Bang Ryan Sigiro, Lndon Sitanggang dan kawan kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Sukses buat kalian semua.
8. Terimakasih juga buat inanguda Purnama beserta suami dan Anak-anak nya yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat untuk menyelesaikan Tugas akhir ini. Tuhan memberkati.
9. Terimakasih juga buat Natua-tua Silahisabungan se-Yogyakarta, Naposo Silahisabungan Yogyakarta (NSSY), Naimarata, Permaba, dan Kelompok 44 KKN 71 Turusan. Sukses buat kita semua kawan-kawan.

10. Terakhir, Terimakasih Kepada Enlelia Gismiyati selaku pengisi ruang hati yang selalu ada disampingku, terimakasih buat waktu dan harinya kesayangan.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Penulis,


ABSTRACT

Home storage of objects confiscated State, or abbreviated RUPBASAN is where the objects confiscated by the State for the purposes of the judicial process. This research aims to know and menganailis head Rupbasan liability for any loss of evidence in case of theft of a motor vehicle in the special region of Yogyakarta. The type of research that is done is the normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation. Research done at the Home Office storage goods confiscated State. Research results show that. The head of the storehouse goods confiscated State who is responsible for what happened to evidence or objects confiscated country and plunder countries in storehouse goods confiscated State and outside the storehouse goods confiscated State responsibly juridical and physical. The chief responsibility form storehouse goods confiscated evidence in the form of State motor vehicle that is missing is the indemnity in accordance with the value of the goods when the initial appraiser acceptable to the storehouse goods confiscated State agreed upon together with experts who are already partners with home storage of goods confiscated State. The constraints being experienced in terms of human resources is in terms of research and assessment of the State confiscated objects not all understand about the confiscated objects deposited in the storehouse goods confiscated State as well as to facilities and infrastructure has not been adequate as a building or buildings that are not yet adequately addressed other factors i.e. about budgets in support of implementation of the functions of storehouse goods confiscated State yet.

Key words: Responsibility, the head of the storehouse goods confiscated to the State, Evidence,

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| PERNYATAAN KEASLIAN | xii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang masalah..... | 1 |
| B. Rumusan masalah | 4 |
| C. Tujuan penelitian | 4 |
| D. Manfaat penelitian | 4 |
| E. Keaslian penelitian | 5 |
| F. Batasan konsep | 16 |
| G. Metode penelitian | 17 |
| H. Sistematika Skripsi..... | 20 |
| | |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Rupbasan | 22 |
| 1. Pengertian Rupbasan | 22 |



| | |
|--|-----------|
| 2. Fungsi Rupbasan..... | 26 |
| 3. Tanggung Jawab Kepala Rupbasan | 27 |
| 4. Rupbasan Yogyakarta | 30 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Kasus Pencurian Kendaraan bermotor..... | 33 |
| 1. Pengertian Barang Bukti..... | 33 |
| 2. Macam- macam Barang Bukti | 37 |
| 3. Pencurian Kendaraan Bermotor..... | 41 |
| C. Pertanggung Jawaban Kepala Rupbasan Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 44 |
| BAB III PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan Karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis Lain. Jika penulisan hokum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Gabe Pandapotan Silalahi